

PRAKTIK GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS DI KELURAHAN BONTOKADATTO KABUPATEN TAKALAR

Siska Hasmirawati¹, Heri Iswandi², Mubarak Bakry³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 05/07. 2026

Revised: 10/07, 2026

Accepted: 16/07, 2026

Available online 17/07, 2026

*Correspondence:

Address:

Sulawesi Selatan

Email:

siskahasmirawati8@gmail.com

Abstract :

This research aims to examine the practice of pawning rice fields carried out by the Bontokadatto Village Community, Takalar Regency and understand their understanding of sharia economic principle. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach, through data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The informants in this research are people who practice paddy pawning, both as pawnbrokers (rahin) and pawn recipients (murtahin). The result indicate that the practice of rice field pawn in Bontokadatto village is conducted through two system: full utilization of the rice field by the pawn recipient and a profit-sharing system between the pawner recipient. The factors driving the community to engage in rice field pawn practices include agricultural capital needs, educational expenses, urgent economic needs, and the simplicity of the process compared to formal financial institutions. From the perspective of Islamic economics, the practice of rice field pawn generally fulfills the pillars and conditions of rahn. However, practices that allow the pawn recipient to fully benefit from the harvest without a fair profit-sharing mechanism are considered inconsistent with the principles of justice and mutual assistance in islam. Therefore, increased awareness and understanding are needed to ensure that rice field pawn practices comply with Islamic economic principles.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam praktik gadai sawah yang berlangsung di kalangan masyarakat Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik tersebut, baik sebagai pihak penggadai (rahin) maupun penerima gadai (murtahin). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa praktik gadai sawah di wilayah tersebut berlangsung dalam dua pola utama, yakni pola pertama di mana pengelolaan dan pemanfaatan sawah sepenuhnya berada di tangan penerima gadai, dan pola kedua berupa sistem bagi hasil antara kedua belah pihak. Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah meliputi kebutuhan akan modal usaha pertanian, pembiayaan pendidikan, tuntutan ekonomi yang mendesak, serta kemudahan prosedur dibandingkan dengan akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik ini pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad rahn. Namun demikian, implementasi yang memberikan keuntungan sepihak kepada penerima gadai—khususnya melalui pemanfaatan hasil sawah tanpa adanya mekanisme pembagian hasil—dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan nilai tolong-menolong dalam Islam. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat agar praktik gadai sawah dapat berjalan lebih selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berkeadilan.

Kata Kunci: Gadai sawah, *rahn*, ekonomi syariah, Masyarakat petani

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Ajaran ini diwariskan secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai bentuk rahmat, petunjuk, dan bimbingan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Kehadiran Islam mencerminkan sifat kasih sayang Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang (Ar-Rahman dan Ar-Rahim). Selain itu, Islam hadir sebagai penyempurna bagi syariat-syariat sebelumnya, sehingga ajarannya bersifat komprehensif dan final. Nilai-nilai dalam Islam bersifat mutlak, suci, serta selaras dengan akal sehat manusia. Istilah “Islam” sendiri mengandung makna universal yang mencerminkan kebenaran hakiki, yakni ajaran Allah yang benar dan relevan untuk diterapkan kapan pun dan di mana pun (Sodikin, 2003).

Dalam terminologi Arab, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Secara etimologis, kata ini berasal dari “rahana–rahnan” yang memiliki beberapa makna, antara lain *tsabata* (tetap), *dama* (kekal atau berkelanjutan), dan *habasa* (menahan). Secara konseptual, gadai syariah (*rahn*) merujuk pada praktik penahanan suatu aset milik nasabah (rahin) yang dijadikan sebagai jaminan (marhun) atas utang atau pembiayaan (marhun bih) yang diterimanya. Aset yang dijaminkan tersebut harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat berfungsi sebagai pengaman bagi pihak pemberi pinjaman. Dengan adanya jaminan ini, pihak penerima gadai (murtahin) memperoleh kepastian dan perlindungan untuk menagih kembali, baik sebagian maupun seluruh piutang yang telah diberikan (Alwi, 2016). *Rahn Tasjily* Tanah merupakan bentuk akad gadai dalam sistem syariah yang menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan. Skema ini memiliki variasi jangka waktu pembiayaan, mulai dari 3 bulan hingga mencapai 60 bulan, tergantung pada kesepakatan antara para pihak. Dalam praktiknya, akad ini cukup banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun mendukung aktivitas produktif. Pengguna utamanya umumnya berasal dari kalangan petani serta pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses permodalan dengan mekanisme yang relatif mudah dan fleksibel (Kasmirasnah et al., 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, praktik gadai termasuk perbuatan yang diperbolehkan (mubah), baik dilakukan dalam kondisi menetap (hadlar) maupun saat bepergian (safar). Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan mayoritas para mujtahid. Keabsahan akad gadai mensyaratkan adanya kesepakatan yang dinyatakan melalui ijab dan kabul, sementara penyerahan fisik barang tidak selalu menjadi keharusan apabila para pihak telah sepakat mengenai penguasaan barang jaminan. Apabila disetujui bahwa barang jaminan berada di tangan pihak yang memberi pinjaman (murtahin), maka hal tersebut dibenarkan. Demikian pula jika kedua belah pihak sepakat untuk menitipkan barang jaminan kepada pihak ketiga yang adil dan terpercaya, maka praktik tersebut juga diperbolehkan. Dalam kondisi di mana masing-masing pihak bersikeras untuk menguasai barang jaminan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menyerahkannya kepada pihak

ketiga yang netral. Pada prinsipnya, setiap barang atau benda yang sah untuk diperjualbelikan juga sah untuk dijadikan sebagai jaminan dalam akad gadai (Dewi Kumala Sari Hasibuan, 2020).

Dalam rangka mewujudkan lembaga keuangan yang sehat dan berkelanjutan serta tetap berada dalam koridor hukum dan regulasi yang berlaku, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi pedoman utama dalam pengelolaannya. Prinsip ini menuntut setiap keputusan keuangan dilakukan secara cermat dan terukur guna meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan tidak seharusnya semata-mata didasarkan pada potensi keuntungan, melainkan perlu dianalisis secara menyeluruh dari berbagai aspek, seperti tingkat risiko, kemampuan pengembalian, serta dampak jangka panjang. Pendekatan yang komprehensif ini penting untuk mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dan menjaga stabilitas lembaga keuangan (Murni et al., 2026).

Landasan hukum dalam gadai:

- a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2 ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kemenag, 2022).

Aisyah r.a menerangkan

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ، إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau” (Dr. Amiruddin k, 2016).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Para ulama bersepakat bahwa akad gadai merupakan transaksi yang sah dan dibenarkan dalam syariat. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002, yang menyatakan bahwa praktik pinjaman dengan jaminan berupa barang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Namun demikian, pelaksanaannya harus mengikuti sejumlah syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Malausma et al., 2024).

Praktik gadai telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Aktivitas ini bahkan telah berkembang menjadi kebiasaan yang mengakar, terutama di kalangan petani, sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka (Ratte et al., 2025). Ketika seseorang dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak dan tidak memiliki alternatif keterampilan atau sumber penghasilan lain, praktik gadai kerap dipilih sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini banyak dialami oleh para petani yang memerlukan dana, baik untuk modal usaha pertanian maupun untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu langkah yang sering ditempuh adalah dengan menggadaikan aset berupa tanah atau sawah yang dimiliki. Pilihan ini dianggap rasional karena dalam akad gadai, barang yang dijadikan jaminan tetap berstatus milik penggadai dan dapat ditebus kembali ketika ia telah memiliki kemampuan finansial. Dalam perspektif syariat Islam, praktik semacam ini juga sejalan dengan anjuran untuk saling tolong-menolong antar sesama. Bentuk tolong-menolong tersebut dapat diwujudkan tidak hanya melalui pemberian secara langsung, tetapi juga melalui mekanisme pinjaman yang memberikan kemudahan bagi pihak yang membutuhkan (Amorcha et al., 2023).

Bagi masyarakat Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar, praktik menggadaikan sawah—yang dikenal dengan istilah *appita'gala tana*—telah menjadi hal yang lazim dilakukan dalam transaksi utang piutang, khususnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam jumlah besar, seperti pembiayaan pernikahan, pendidikan di perguruan tinggi, dan keperluan penting lainnya. Sawah yang dimiliki dijadikan sebagai barang jaminan (*marhun*), mengingat mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai petani, terutama petani padi, sehingga lahan tersebut merupakan aset utama mereka. Dalam pelaksanaannya, ketika sawah dijadikan jaminan dalam akad gadai, pengelolaan lahan beserta hasil panennya umumnya beralih kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Sementara itu, kesepakatan antara kedua belah pihak biasanya hanya dilakukan secara lisan, terbatas pada penentuan luas lahan dan jumlah dana yang dipinjamkan, tanpa disertai kejelasan mengenai jangka waktu gadai. Kondisi ini seringkali menempatkan petani pada posisi yang sulit untuk menebus kembali lahannya, karena selama masa perjanjian berlangsung, sawah tersebut masih berada dalam penguasaan pihak pemberi pinjaman. Akibatnya, tidak jarang petani menghadapi tekanan ekonomi yang berujung pada keputusan menjual lahan mereka dengan harga yang relatif rendah, baik kepada pihak penerima gadai maupun kepada pihak lain. Situasi ini menunjukkan adanya kerentanan dalam praktik gadai yang dilakukan, khususnya terkait aspek perlindungan dan keadilan bagi pihak penggadai.

METODE

Ditinjau dari karakteristik permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan memahami secara mendalam berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan para subjek penelitian. Penelitian kualitatif berfokus pada upaya menginterpretasikan realitas sosial berdasarkan data yang diperoleh langsung di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif berupa kata-kata dan bahasa. Proses ini dilakukan dalam konteks yang alamiah, tanpa manipulasi kondisi, serta memanfaatkan beragam metode pengumpulan data yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek yang diteliti (Abdussamad, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar. Kehadiran di lapangan memungkinkan penulis untuk mengamati, mendeskripsikan, serta menguraikan secara menyeluruh berbagai aktivitas yang berkaitan dengan praktik gadai sawah. Uraian tersebut mencakup gambaran umum wilayah penelitian hingga mekanisme operasional pelaksanaan gadai yang terjadi di tengah masyarakat.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa teknik, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, data primer bersumber dari hasil wawancara dengan para informan, yaitu masyarakat Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar, yang terlibat dalam praktik gadai sawah. Data yang dihimpun mencerminkan pengalaman, pandangan, serta informasi yang mereka sampaikan terkait praktik tersebut.

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui berbagai referensi seperti laporan, literatur, arsip, serta dokumen resmi dari instansi terkait yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer (Almaida Syari Harahap, 2023).

Menurut Huberman dan Miles (1994) dalam ogiyanto Hartono (Ed.) (2018), proses analisis data kualitatif berlangsung melalui tiga tahapan yang saling berkaitan dan dilakukan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan tahap awal yang melibatkan proses pemilahan, penyederhanaan, dan peringkasan data dengan cara menyeleksi informasi yang relevan, menekankan pada hal-hal yang esensial, serta mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur seperti catatan atau transkrip. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi secara sistematis berdasarkan hasil kategorisasi pada tahap sebelumnya, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta memastikan keabsahan temuan penelitian terhadap permasalahan yang dikaji (Zulfirman, 2022).

Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai strategi pengujian keabsahan informasi. Dalam konteks pengumpulan data, triangulasi dipahami sebagai upaya pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, serta waktu yang berbeda. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menghimpun data, tetapi juga secara bersamaan melakukan uji kredibilitas dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari beragam teknik pengumpulan dan sumber informasi. Dalam penelitian kualitatif, penerapan triangulasi memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas penelitian, baik dari sisi landasan teoritis, ketepatan metodologis, maupun kedalaman interpretasi. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih dapat dipercaya dan memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi (Mekarisce, 2020)

Adapun tiga bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Triangulasi metode, yakni upaya membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan konsistensi serta ketepatan informasi yang diperoleh dari masing-masing metode.

Triangulasi sumber data, yaitu teknik yang digunakan dengan cara mengonfirmasi dan membandingkan data dari berbagai sumber. Misalnya, hasil wawancara diverifikasi dengan dokumen pendukung seperti peraturan, laporan resmi, maupun literatur akademik guna menguji tingkat keakuratan informasi.

Triangulasi teori, yang berfokus pada pengaitan temuan penelitian dengan beragam perspektif teoretis yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya membantu memperkuat landasan analisis, tetapi juga memperdalam pemahaman peneliti, selama didukung oleh kemampuan dalam mengkaji teori secara komprehensif terhadap data yang telah dianalisis (Susanto et al., 2023).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Bontokadatto merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Wilayah ini memiliki luas sekitar 12,35 km² dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 317,17 jiwa. Jumlah penduduk secara keseluruhan tercatat sebanyak 3.917 jiwa, yang terdiri dari 1.916 laki-laki dan 2.001 perempuan. Penduduk tersebut tersebar dalam tujuh sub-lingkungan, yaitu Kale Balang dengan 530 jiwa, Balang 553 jiwa, Bantinoto I sebanyak 480 jiwa, Bantinoto II sebanyak 491 jiwa, Bontoparang dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 814 jiwa, Baba 506 jiwa, serta Baba Baru sebanyak 543 jiwa. Secara geografis, Kelurahan Bontokadatto didominasi oleh wilayah dataran dengan sebagian area berupa perbukitan. Topografi wilayahnya memiliki tingkat kemiringan lereng berkisar antara 15% hingga 40%, yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lahan perkebunan. Dari segi iklim, daerah ini termasuk dalam kategori iklim tropis yang ditandai dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan (Afni & Junaeda, 2023).

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Bontokadatto menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Profesi sebagai petani telah menjadi mata pencaharian utama yang tersebar merata, didukung oleh penggunaan teknologi pertanian

yang lebih modern, seperti pemanfaatan traktor dalam pengolahan lahan. Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas pertanian di wilayah ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Setelah masa panen berakhir, masyarakat cenderung memanfaatkan lahan secara berkelanjutan dengan menanam komoditas lain seperti kacang hijau, jagung, dan cabai. Pola tanam yang berkesinambungan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat (Dea Pati, 2020).

Pelaksanaan gadai sawah oleh Masyarakat kelurahan Bontokdatto Kabupaten Takalar

Menurut pemahaman masyarakat di Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar, praktik gadai sawah merupakan salah satu mekanisme peminjaman dana yang lazim dilakukan, khususnya di kalangan petani di pedesaan. Dalam praktik tersebut, lahan sawah dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman uang. Petani yang membutuhkan dana umumnya menawarkan sawah miliknya sebagai agunan kepada pihak yang bersedia memberikan pinjaman, baik itu kerabat, tetangga, maupun individu lain yang dianggap mampu membantu secara finansial. Pola ini mencerminkan adanya hubungan sosial yang kuat sekaligus menjadi alternatif pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat setempat.

Ada 2 sistem gadai sawah yang sering dilakukan masyarakat di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar, yaitu:

Sistem gadai sawah dengan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai (pemberi utang). Model ini merupakan bentuk gadai yang paling umum dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar. Dalam skema ini, pemilik sawah (rahin) memperoleh pinjaman dana dari pihak penerima gadai (murtahin) dengan kesepakatan bahwa pengelolaan lahan sepenuhnya diserahkan kepada murtahin. Pihak penerima gadai bertanggung jawab atas seluruh proses pengolahan sawah, mulai dari tahap penanaman hingga panen. Jangka waktu gadai umumnya berlangsung selama satu musim tanam atau lebih, sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan penggadai belum mampu melunasi utangnya, maka hak pengelolaan sawah tetap berada di tangan penerima gadai, yang akan terus mengusahakan lahan tersebut sampai kewajiban pembayaran terpenuhi.

Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai (pemilik sawah) dengan adanya bagi hasil. Pada pola ini, pemilik sawah (rahin) tetap menggarap lahannya meskipun telah dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima dari pihak pemberi gadai (murtahin). Kesepakatan antara kedua belah pihak dapat dituangkan secara tertulis maupun lisan, dengan ketentuan bahwa pengelolaan lahan tidak berpindah tangan. Hasil panen yang diperoleh dari pengelolaan sawah tersebut kemudian dibagi antara rahin dan murtahin berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal, misalnya dengan perbandingan tertentu seperti 50:50 atau proporsi lain yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak. Jangka waktu perjanjian umumnya berlangsung antara satu hingga tiga tahun, bahkan dalam beberapa kasus tidak ditentukan secara tegas, bergantung pada kesepakatan bersama yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Apabila hingga jangka waktu yang telah disepakati penggadai belum mampu melunasi kewajibannya secara penuh, maka hak untuk tetap mengelola sawah tidak serta-merta hilang. Penggadai tetap diperkenankan menggarap lahannya, sementara sistem pembagian hasil panen terus berlangsung secara periodik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, hingga utang dinyatakan lunas atau perjanjian diperbarui. Mekanisme ini memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi penggadai untuk tetap memanfaatkan aset produktifnya sambil secara bertahap memenuhi kewajiban pembayaran melalui hasil pertanian. Di sisi lain, pihak penerima gadai juga tetap memperoleh manfaat ekonomi dari pinjaman yang diberikan, sehingga tercipta hubungan yang relatif saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Faktor Pendorong Masyarakat Melakukan Gadai Sawah

Salah satu pendorong utama masyarakat Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar, melakukan praktik gadai sawah adalah adanya kebutuhan yang bersifat mendesak, seperti pemenuhan biaya hidup sehari-hari, pembiayaan pendidikan anak, maupun kebutuhan modal usaha. Dalam kondisi ekonomi yang sangat bergantung pada hasil pertanian, para petani kerap menghadapi situasi yang menuntut ketersediaan dana secara cepat. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, seperti perbankan, turut memperkuat kecenderungan masyarakat untuk memilih gadai sawah sebagai alternatif pembiayaan. Prosedur yang dianggap lebih sederhana serta kemudahan dalam memperoleh dana menjadikan praktik ini sebagai solusi yang banyak dipilih oleh masyarakat setempat.

Menggadaikan sawah kepada kerabat atau orang terdekat umumnya membuat proses peminjaman dana menjadi lebih praktis dan tidak berbelit, terutama jika dibandingkan dengan prosedur formal di lembaga perbankan. Kondisi ini turut memperkuat nilai solidaritas dalam masyarakat, di mana praktik saling membantu telah menjadi kebiasaan yang mengakar. Dalam pelaksanaannya, banyak transaksi gadai dilakukan secara sederhana tanpa administrasi tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan yang dilandasi rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat.

Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar

Dalam perspektif Islam, praktik gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Untuk menilai kesesuaian praktik gadai sawah di Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar, dapat ditinjau melalui ketentuan hukum *rahn* yang berlandaskan pada QS Al-Baqarah ayat 283 serta kesepakatan para ulama (ijma'). Secara umum, praktik gadai sawah di wilayah tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok dalam akad *rahn*. Unsur tersebut meliputi pihak yang berakad (*aqid*), yaitu penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*); objek jaminan (*marhun*), berupa sawah dengan status kepemilikan yang jelas; nilai utang (*marhun bih*), seperti pinjaman dalam bentuk uang tunai; serta *sighat* (ijab dan kabul) yang dilakukan melalui kesepakatan, baik secara lisan maupun tertulis dengan disaksikan pihak lain. Dari sisi persyaratan, praktik ini juga telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam fikih. Para pihak yang terlibat umumnya merupakan individu yang telah dewasa, baligh, berakal sehat, dan cakap hukum. Objek jaminan berupa sawah memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur secara

jasas, misalnya berdasarkan luas lahan dan tingkat produktivitasnya. Selain itu, lahan yang dijadikan jaminan merupakan milik sah penggadai dan tidak dalam kondisi sengketa. Praktik ini juga mencerminkan upaya masyarakat untuk menghindari unsur riba, dengan memilih mekanisme pembiayaan yang lebih sederhana dan cepat tanpa melalui prosedur lembaga keuangan konvensional.

Praktik gadai sawah di Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar, yang menerapkan pola pemanfaatan lahan sepenuhnya oleh pihak penerima gadai dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan karena pihak penerima gadai memperoleh keuntungan yang cenderung lebih dominan dari hasil pengelolaan sawah tersebut. Dalam perspektif syariah, hasil panen dari lahan yang dijadikan jaminan seharusnya tidak dinikmati secara sepihak, melainkan dibagi secara proporsional antara penggadai sebagai pemilik lahan dan penerima gadai. Mekanisme bagi hasil ini penting untuk menjaga prinsip keadilan serta menghindari adanya unsur riba atau keuntungan yang tidak seimbang dalam akad gadai.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa praktik gadai sawah di Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar—yang dalam ekonomi syariah dikenal sebagai rahn—dapat ditelaah berdasarkan rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an serta diperkuat oleh ijma' ulama. Unsur-unsur utama dalam akad rahn, seperti pihak yang berakad yakni penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin), objek jaminan (marhun), nilai utang (marhun bih), serta adanya pernyataan kesepakatan (ijab dan qabul), pada praktiknya telah tercermin dalam pelaksanaan gadai di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, sistem gadai sawah yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah yang diperlukan, sehingga dapat menjamin keabsahan akad sekaligus memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, praktik gadai sawah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu pola yang kerap terjadi adalah pengelolaan lahan sepenuhnya berada di tangan penerima gadai (murtahin), yang sekaligus menikmati seluruh hasil panen tanpa adanya mekanisme pembagian dengan pihak penggadai (rahin). Kondisi ini menimbulkan ketimpangan, karena keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan kontribusi yang dimiliki oleh penggadai sebagai pemilik aset. Situasi tersebut berpotensi menyimpang dari nilai keadilan dan keseimbangan yang menjadi landasan utama dalam transaksi ekonomi syariah, sehingga perlu adanya penataan ulang agar praktik yang berlangsung lebih selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.

Sebagaimana menurut ulama mengenai boleh atau tidaknya marhun diambil manfaatnya, beberapa ulama berpendapat:

1. Pendapat ulama Syafi'iyah

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, hak untuk memanfaatkan barang jaminan (marhun) tetap berada pada pihak penggadai (rahin), meskipun secara fisik barang tersebut berada dalam penguasaan penerima gadai (murtahin). Penguasaan yang dimiliki oleh murtahin bersifat terbatas sebagai jaminan atas utang, dan tidak mencakup hak untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa yang berwenang memanfaatkan marhun adalah rahin, bukan murtahin. Apabila murtahin

mengambil manfaat dari barang jaminan, maka hal tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan legitimasi penguasaannya, karena melampaui batas hak yang telah ditetapkan dalam akad rahn.

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Menurut pandangan ulama Malikiyah, barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) beserta segala hasil atau manfaat yang dihasilkannya pada dasarnya tetap menjadi hak milik penggadai (*rahin*). Oleh karena itu, secara umum hasil dari barang yang digadaikan diperuntukkan bagi *rahin*, selama tidak ada kesepakatan khusus yang menyatakan sebaliknya. Namun, apabila dalam akad disepakati bahwa manfaat atau hasil dari *marhun* diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), maka hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yaitu :

Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi karena orang tersebut menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar lunas), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang yang sesuai nilai harganya, maka hal ini dibolehkan. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka tidak sah dan batal.

Pandangan ulama Malikiyah pada dasarnya sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah terkait kedudukan *murtahin* yang hanya berhak menahan *marhun* sebagai jaminan utang. Hak tersebut tidak mencakup pemanfaatan atas barang jaminan, karena memperbolehkan *murtahin* mengambil manfaat berarti memberi izin untuk menggunakan sesuatu yang bukan miliknya, yang dalam syariat tidak dibenarkan. Selain itu, fungsi utama *marhun* hanyalah sebagai bentuk pengaman atas utang yang diberikan, bukan untuk dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Oleh karena itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut, tindakan tersebut dipandang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak diperbolehkan.

Di sisi lain, terdapat model gadai yang dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan, yakni melalui mekanisme bagi hasil. Dalam pola ini, penggadai tetap mengelola lahan sawahnya, sementara hasil panen yang diperoleh kemudian dibagi dengan pihak penerima gadai sesuai kesepakatan. Skema ini dinilai lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah karena mengedepankan keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun demikian, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian petani cenderung memilih menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sawah kepada penerima gadai karena dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan tenaga serta risiko tambahan. Akibatnya, meskipun sistem bagi hasil lebih sesuai dengan ketentuan hukum Islam, praktik tersebut belum banyak diadopsi secara luas oleh masyarakat.

Pandangan para tokoh agama dan masyarakat setempat mengindikasikan bahwa meskipun praktik gadai telah mengakar dan menjadi bagian dari kebiasaan turun-temurun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme yang sejalan dengan prinsip syariah. Sosialisasi dan edukasi mengenai berbagai bentuk akad gadai, termasuk pentingnya penerapan sistem bagi hasil, diharapkan mampu mendorong praktik

transaksi yang lebih tepat dan berkeadilan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menjalankan aktivitas muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai etika dalam Islam. Hal ini menjadi penting untuk meminimalkan potensi terjadinya unsur riba serta membangun hubungan yang lebih adil dan harmonis antara pihak penggadai dan penerima gadai.

Dengan demikian, praktik gadai sawah di Kelurahan Bontokadatto perlu dikaji ulang dan disempurnakan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sistem gadai yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan sepihak, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi. Penerapan mekanisme yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah diharapkan mampu mendorong terciptanya keadilan sosial sebagaimana menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam. Pada akhirnya, hal tersebut tidak hanya memperbaiki praktik transaksi yang ada, tetapi juga berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian terkait praktik gadai sawah di Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar dalam perspektif ekonomi syariah, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan. Secara umum, masyarakat setempat menerapkan dua pola utama dalam gadai sawah, yaitu sistem pengelolaan lahan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) dan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak. Pola pertama cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada penerima gadai, sedangkan sistem bagi hasil dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan karena manfaatnya dirasakan secara proporsional oleh kedua pihak. Adapun faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah adalah kebutuhan mendesak, seperti pemenuhan biaya hidup, pembiayaan pendidikan anak, serta kebutuhan modal usaha. Selain itu, prosedur yang relatif cepat dan sederhana dibandingkan dengan mekanisme pinjaman di lembaga perbankan menjadi alasan lain yang membuat praktik ini tetap diminati oleh masyarakat.

Praktik gadai sawah, khususnya yang menerapkan pola pengelolaan sepenuhnya oleh pihak penerima gadai, berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Meskipun demikian, praktik tersebut masih bertahan karena telah menjadi bagian dari kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Ini tentu menjadi pertanyaan besar untuk pemerintah dan para tokoh agama dan ulama, apakah hal ini akan terus terjadi atas nama *urf* (adat kebiasaan)? Sampai kapan pemerintah akan membiarkan transaksi keuangan seperti ini berjalan tanpa perlindungan hukum bagi petani kecil, akankah ada rencana untuk membuat regulasi khusus di tingkat desa/kelurahan yang membatasi hak pemanfaatan lahan gadaian agar tidak merugikan pihak penggadai?. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil dinilai lebih tepat untuk mendorong terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan transaksi antara para pihak. Ke depan, diperlukan kajian lanjutan yang lebih komprehensif guna menelaah dampak sosial dan ekonomi dari praktik gadai sawah di berbagai wilayah, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi ekonomi syariah dalam konteks lokal. Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang konstruktif, khususnya dalam mendorong praktik ekonomi masyarakat yang lebih selaras dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), CV. Syakir Media Press (cetakan I). CV. Syakir Media Press. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_100875
- Afni, N., & Junaeda. (2023). Orientasi Ekonomi Petani Perempuan dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga di Bontokadatto Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Dan Riset Pembangunan (JERP)* Vol. 1, No. 1, Tahun 2023, 1(1), 37–47.
- Almaida Syari Harahap. (2023). Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 02(02), 12–26.
- Alwi, M. (2016). Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam. *J-ALIF Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1(1), 18.
- Amorcha, V. D., Albab, U., Wulandari, N. R., Fajri, M. R., Syariah, E., & Lampung, U. M. (2023). Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran). *Journal Of Social Science Research Volume* (2023) 3(5) 11309-11317, 3, 4834–4842.
- Dea Pati, U. (2020). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanamkan Kesadaran Berbusana Muslimah Bagi Wanita Di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Dewi Kumala Sari Hasibuan, P. A. S. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Penelitian Medan Agama* Vol. 11, No. 1, 2020, 11(1), 1–14.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, & Dr. Amiruddin k, M. E. . (2016). Gadai Syariah Kontemporer. In *Dewan Syariah Nasional MUI* (Vol. 7, Issue 1). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>
- Kasmirasnah, H. J., & Muammar Muchtar. (2025). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Rahn (Studi Kasus; Unit Pegadaian Syariah Tello, Kota Makassar). *Jariqa: Journal of Management, Business, and Economics*, 2(2), 114.
- Kementerian Agama RI (2022). Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/45?from=13&to=37>
- Malausma, Khoiria, A., & Saputra, R. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin (Studi Kasus Desa Ciranca Kecamatan Majalengka). *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 5(4), 243–257., 5(4), 243–257.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksa Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Murni, Herviani, S., & Sumarni. (2026). Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Abdesir). *Fai Uim*, 3(1), 67–74.
- Ratte, A., Aliyas, A., & Muchtar, M. (2025). Praktik Gadai Sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara Perspektif Ekonomi Islam. *Jariqa: Journal of Management, Business, and Economics*, 2(1), 53–59.
- Sodikin, R. A. (2003). Konsep Agama Dan Islam. *Alqalam*, 20(97), 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>

- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>